



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420/374 /30/TAHUN 2002

TENTANG

PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan biaya pendidikan yang efisien dan efektif dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang lebih baik di masa datang perlu adanya penggabungan/penghapusan dan penggantian nama Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cilacap
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap

Mengingat

1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 30, Seri D 21)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Penggabungan/penghapusan dan penggantian nama Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cilacap dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 OCT 2002

BUPATI CILACAP,



HERRY TABRI KARTA

SALINAN : Keputusan ini dikirimkan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
 4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cilacap;
 5. Assisten II Sekda Cilacap;
 6. Para Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Cilacap;
 7. Yang bersangkutan;
 8. A . . . p
-

LAMPIRAN

: Keputusan Bupati Cilacap

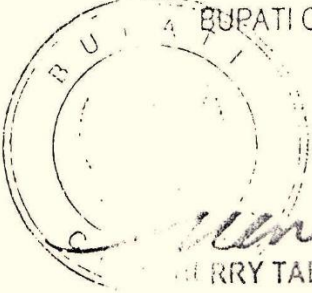
Nomor : 420/ 374 /30/TAHUN 2002

Tanggal : 10 OCT 2002

**DAFTAR PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA
SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN CILACAP**

NO.	KECAMATAN	NAMA SD YANG DIGABUNG	DIGABUNG KE SD (BARU)
1	2	3	4
1.	KESUGIHAN	1. SD N Karangkandri 02	1. SD N Karangkandri 01
2.	SAMPANG	2. SD N Planjan 05	2. SD N Planjan 04
3.	GANDRUNGMANGU	SD N Brani 03	SD N Brani 02
		1. SD N Cisumur 07	1. SD N Cisumur 02
		2. SD N Layansari 04	2. SD N Layansari 01
4.	CILACAP SELATAN	3. SD N Karanggintung 08	3. SD N Karanggintung 04
5.	BINANGUN	SD N Cilacap 06	SD N Cilacap 01
		1. SD N Pesawahan 04	1. SD N Pesawahan 03
		2. SD N Alangamba 03	2. SD N Alangamba 02
		3. SD N Binangun 02	3. SD N Binangun 01
⑥	KARANGPUCUNG	1. SD N Ciruyung 02	1. SD N Ciruyung 01
		2. SD N Sindangbarang 01	2. SD N Sindangbarang 06
		③ SD N Cidada 03	3. SD N Cidada 01
		4. SD N Gunungtelu 05	4. SD N Gunungtelu 02
		5. SD N Karangpucung 02	5. SD N Karangpucung 06
7.	CILACAP UTARA	SD N Mertasinga 05	SD N Mertasinga 03
8.	KEDUNGREJA	SD N Kedungreja 05	SD N Kedungreja 01

BUPATI CILACAP,



[Signature]
CURRY TABRI KARTA